



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

NOMOR : 89/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/III/2019

TENTANG

**KEGIATAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)
PEMILU 2019 TINGKAT KOTA JAKARTA SELATAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Kegiatan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap II Pemilu 2019 Kota Jakarta Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- 3. Surat Edaran KPU RI Surat Edaran KPU-RI Nomor 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Memperhatikan

- : **Peraturan Menteri Keuangan Nomor : Nomor : 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB) TAHAP II PEMILU 2019 TINGKAT KOTA JAKARTA SELATAN.**

KESATU

- : Menetapkan waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Dilaksanakan pada Tanggal 12 Maret 2019, di KPU Kota, Jakarta Selatan.
- KETIGA : Melibatkan 83 (Delapan puluh tiga) orang peserta kegiatan, yang terdiri dari KPU Kota Jakarta Selatan, Muspiko Kota Jakarta Selatan, PPK Se- Kota Jakarta Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Nomor : SD DIPA-076.01.2.656947/2019 tanggal 5 Desember 2018, dengan kode akun 3357.034 Sub Komponen D.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Maret 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

KETUA,

ttd.

AGUS SUDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

